

Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)

*Andika Prakasa Soen¹⁾, Jenni²⁾,
Universitas Buddhi Dharma¹²*

Email : andikaps119@gmail.com, jenni.jenni@ubd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengkaji dampak kepatuhan wajib pajak terhadap sosialisasi, pemahaman, dan insentif perpajakan akibat covid 19. Satu variabel terikat dan tiga faktor bebas dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi sosialisasi, pemahaman, dan insentif moneter. Kesesuaian Wajib Pajak merupakan variabel terikat.

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penentuan sampel penelitian ini memakai pendekatan purposive sampling, dengan jumlah responden 77 UKM yang terdaftar di Desa Sukarsa, Tangerang. Penelitian ini menganalisis datanya menggunakan regresi linier berganda dan alat SPSS 24.

Sosialisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, pemahaman berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, dan insentif perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak

***The Effect Of Tax Socialization, Understanding And Incentives Due To Covid
19 On Taxpayer Compliance
(Case Study in Sukarasa Village, Tangerang)***

ABSTRACT

This study seeks to examine the impact of taxpayer compliance on socialization, understanding, and tax incentives due to covid 19. One dependent variable and three independent factors are included in this study. In this investigation, the independent variables include socialization, comprehension, and monetary incentives. Taxpayer conformity is the dependent variable.

This research is quantitative. Determination of the sample of this study using a purposive sampling approach, with the number of respondents 77 SMEs registered in Sukarsa Village, Tangerang. This study analyzed the data using multiple linear regression and SPSS 24 tools.

Socialization has a significant impact on taxpayer compliance with a significance of 0.000 0.05, understanding has a significant impact on taxpayer compliance with a significance of 0.000 0.05, and tax incentives have a significant impact on taxpayer compliance with a significance of 0.000 0.05.

***Keywords: Taxpayer Compliance, Socialization, Understanding, and Tax
Incentives***

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama, penerimaan pajak mempunyai periode waktu yang tidak terbatas seiring dengan adanya peningkatan pertumbuhan pada jumlah penduduk di negara Indonesia setiap tahunnya. Besar maupun kecil penerimaan pajak yang didapatkan oleh suatu negara salah satunya yaitu dapat dipengaruhi oleh besarnya Kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut. “Usaha Mikro Kecil dan Menengah” (UMKM) berpengaruh yang besar pada pertumbuhan ekonomi nasional di negara Indonesia. Menurut penelitian (Putri, 2021) sosialisasi perpajakan berdampak menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM, maka sosialisasi akan mempengaruhi besarnya kepatuhan wajib pajak”.

TINJAUAN PUSTAKA

Sosialisasi

Sosialisasi Pajak dapat diartikan bahwa sebuah kegiatan yang memberikan informasi pengetahuan dan sebuah arahan kepada para wajib pajak tentang pentingnya perpajakan tersebut. Menurut (Maxuel dan Primastiwi, 2021) Sosialisasi perpajakan yaitu salah satu usaha yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak mengedukasi masyarakat khususnya para wajib pajak mengenai peraturan dan undang-undang pajak. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Nugroho dan Kurnia, 2020) sehingga bisa dikatakan jika semakin tinggi sosialisasi yang diberikan serta diterapkan pemerintah semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM maka semakin besar pula penerimaan pajaknya”.

Pemahaman

Pemahaman perpajakan dapat dikatakan bahwa sebuah upaya mendorong terjadinya dan terbentuknya kesadaran pada masyarakat sebagaimana pentingnya mematuhi serta memahami peraturan perpajakan. Memahami peraturan perpajakan itu sendiri yakni sebuah proses

para wajib pajak memahami akan pajak dan lalu menerapkan pengetahuan yang telah diberikan itu dalam wujud membayar pajak yang telah ditentukan dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut (Fitria, 2017) Meningkatnya kesadaran dan Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dihasilkan dari pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan undang-undang perpajakan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Alfina dan Diana, 2021) “Pengetahuan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sehingga bisa ditafsirkan bahwa wajib pajak mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang pajak, mereka akan lebih patuh dalam tugas perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.”

Insentif Pajak Akibat Covid 19


Menurut (Alfina dan Diana, 2021) Insentif pajak yaitu inisiatif pemerintah agar mendorong individu dan bisnis, termasuk pengusaha, Menghabiskan atau menabung dengan mengurangi beban pajak pada individu dan bisnis (*Collinsdictionary*). Menurut (Alfina dan Diana, 2021) dapat dikatakan bukti bahwa program insentif pajak pemerintah pasca merebaknya COVID-19 di Indonesia tidak mencegah pelemahan ekonomi lebih lanjut, pemberian insentif pajak akan berdampak langsung dan manfaat pajak karena diyakini dapat meringankan beban biaya pengeluaran wajib pajak di masa resesi ekonomi akibat wabah covid-19.”

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak, upaya memberikan kegiatan yang memperlihatkan kepatuhan serta kesadaran akan ketertiban dan peraturan dalam perpajakan, Wajib Pajak juga mewajibkan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk membayar serta mengajukannya secara konsisten, secara bersamaan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Menurut (Nugroho dan Kurnia, 2020) Mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan Indonesia berarti bertindak

dengan cara yang memenuhi kewajiban perpajakan dan menegaskan hak perpajakan seseorang.

Kerangka Pemikiran



METODE

Strategi penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, karena data yang dikumpulkan mewakili jumlah dan tanggapan responden secara numerik. Metode kuantitatif adalah sebuah metode yang mempergunakan bentuk numerik atau angka sebagai alat perhitungan, pengukuran, rumus, dan kepastian data untuk melakukan penelitian empiris dalam proposal penelitian, kerja lapangan, proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data hingga penulisan.

Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) menunjukkan bahwa sampel mewakili ukuran dan fitur populasi. Akibatnya, peneliti dapat memanfaatkan sampel populasi. Sample yang akan diambil dari populasi tersebut harus dengan akurat, tepat dan representatif atau dapat dikatakan mewakili populasi yang ada. Penentuan ukuran sample mempergunakan rumus slovin:

Sumber: (Sugiyono, 2017)

$$n = \frac{N}{1 + NE}$$

Penjelasan:

“n = ukuran sample

N = ukuran populasi

e = error”

Tingkat kesalahan sudah ditetapkan adalah 10%. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya. Apabila sample yang dipergunakan jika dihitung dengan rumus menjadi yakni:

$$n = \frac{338}{1 + 338(10)^2} = 77.16$$

Jumlah sample yang didapatkan dari rumus slovin ialah 77,16 sample, sehingga dibulatkan menjadi 77 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai metode pengambilan data primer yang dapat diterapkan serta dilakukan dengan metode survei mempergunakan metode kuesioner dan metode wawancara. Kuesioner dapat diartikan sebagai suatu teknik menghimpun serta mengolah data dari beberapa orang sebagai responden dalam penelitian ini melalui beberapa pertanyaan yang akan dijawab lalu hasilnya akan diolah oleh peneliti. Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab antar satu reponden atau bahkan bisa lebih untuk mendapatkan informasi dari narasumber. “Pada skala ordinal lima poin, responden mendapat poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), 3 netral (N), poin 4 setuju (S), dan poin 5 jika mereka sangat setuju (SS)”.

HASIL

1. Tabel Uji Statistik

a. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi menurut (Ghozali, 2017) ialah Koefisien determinasi (R²) terutama menilai bagaimana model menjelaskan perubahan pada sebuah variable dependen.

Model Summary ^b				
M	R	R	Adjusted	Std. Error of
od		Squ	R Square	the Estimate
el		are		

1	0,977 ^a	0,954	0,952	0,863
a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Pemahaman, Sosialisasi				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Determinasi total menunjukkan besarnya dampak variabel independen pada variabel dependen (Adjusted R Square) ialah 0,952 artinya dapat dikatakan bahwa sebesar 95,2% Perbedaan sosialisasi berkontribusi terhadap perbedaan kepatuhan wajib pajak, pemahaman, serta insentif pajak akibat covid 19 sisanya 4,80% diuraikan oleh faktor lain yang tidak diperhitungkan oleh peneliti.

2. Tabel Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Menurut (Ghozali, 2017) Uji T dipergunakan didalam menilai dengan parsial, apakah variable independen mempunyai dampak signifikan pada variable dependen, dengan variable penelitian yaitu pengaruh sosialisasi (X1), pemahaman (X2), insentif pajak akibat covid 19 (X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y).

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5,012	1,258		3,983	0,000
	Sosialisasi	0,866	0,036	-0,932	23,996	0,000
	Pemahaman	0,825	0,042	0,746	19,478	0,000
	Insentif Pajak Akibat Covid 19	0,918	0,051	0,812	18,019	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengaruh Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian menunjukkan “jika nilai sig 0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi - 0,866, membenarkan hipotesis nol. Sosialisasi berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sukarasa”.

2) Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

“Sesuai hasil analisis, nilai sig 0,000 < 0,05, dengan nilai koefisien regresi 0,825, sehingga hipotesis diterima. Artinya bahwa pemahaman berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukarasa tersebut”.

3) Pengaruh Insentif Pajak Akibat Covid 19 pada Kepatuhan Wajib Pajak.

“Sesuai nilai sig 0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi 0,918, penelitian ini mengkonfirmasi hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak UMKM di Desa Sukarasa terkena dampak dari keuntungan pajak yang diberikan oleh covid 19”.

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2017) menjelaskan bahwa Uji F dipakai guna mengevaluasi dampak faktor independen pada variabel dependen. Dengan “variable penelitian yaitu sosialisasi (X1), pemahaman (X2), insentif pajak akibat covid 19 (X3) dan berdampak parsial pada kepatuhan wajib pajak (Y)”.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1136,633	3	378,878	508,851	0,000 ^b
	Residual	54,354	73	0,745		
	Total	1190,987	76			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Insentif pajak, Pemahaman, Sosialisasi						

1) Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Insentif Pajak Akibat Covid 19 pada Kepatuhan Wajib Pajak.

“Sesuai nilai sig $0,000 < 0,05$, memvalidasi hipotesis. Hal ini menunjukkan bagaimana sosialisasi, pemahaman, dan insentif perpajakan COVID-19 meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sukarasa”.

KESIMPULAN

1. “Sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan pajak pada UMKM Desa Sukarasa. Ketika koefisien regresi $-0,866$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, maka hipotesis nol ditolak.
2. Pemahaman berperan dalam memenuhi atau tidaknya usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Sukarasa pada kewajiban pembayaran pajak. Koefisien regresi $0,825$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka hipotesis nol diterima.
3. Usaha kecil menengah di Desa Sukarasa terkena dampak Insentif Fiskal Covid 19. Nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi $0,918$ menunjukkan bahwa hipotesis benar.
4. Usaha mikro, kecil, serta menengah di Desa Sukarasa disebabkan oleh sosialisasi, pemahaman, dan insentif pajak akibat COVID-19. Hipotesis diterima karena sig $0,000 < 0,05$ ”.

Saran

1. Mahasiswa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber studi pustaka guna melakukan penelitian tambahan dengan memperbanyak jumlah sampel dan menyusun model penelitian sehingga temuan yang dihasilkan dapat secara akurat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian ini bisa dipakai oleh perguruan tinggi sebagai saran atau referensi dalam bahan ajar atau sebagai studi kasus untuk mata kuliah yang telah diselesaikan.
3. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar menaikkan kepatuhan wajib pajak. Bagian ini bisa dilakukan dengan

meningkatkan sosialisasi, pemahaman tentang adanya pemberian kebijakan insentif pajak dari pemerintah terhadap pelaksana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Sukarasa.

Daftar Pustaka

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 47–57.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Ghozali, I. (2017). Ghozali, Imam. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPF Universitas Diponegoro. *IOSR Journal of Economics and Finance*.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 16, 21–29.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Putri, B. R. Y. (2021). Pengaruh Sosialisasi, kemudian Pemanfaatan PMK No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak, terhadap Kepatuhan Pelaku UKM dengan Pengetahuan sebagai Variabel Intervening.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). *Metodologi Penelitian*.

